

**Analisis Hadis Tematik Tentang Perdagangan Satwa Liar: Etika Lingkungan,
Pencegahan Kerusakan, Perlindungan Makhluk Hidup**

Hilmia Dwi Putri,^{1*} Ahmad Mi'raji,²

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, ²Universitas Islam Negeri Palangka Raya

[¹puputjamping23r@gmail.com](mailto:puputjamping23r@gmail.com), [²mirajiahmad849@gmail.com](mailto:mirajiahmad849@gmail.com)

Received: 15-02-2026

Revised: 10-03-2026

Approved: 15-03-2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

Wildlife trade is an ecological, legal, and public-ethics problem that has intensified with digital marketplaces. This study aimed to formulate a hadith-based ethical framework, via thematic hadith analysis, for assessing wildlife trade in Indonesia. A qualitative library-research design was used with a mawdu'i approach: relevant hadiths were compiled, authenticity was briefly checked, subthemes were classified, and meanings were synthesized, and was contextualized using recent Indonesian empirical studies. Findings indicated three ethical pillars: stewardship as a trust and ecological balance, prevention of harm (fasad) as a governance principle, and rahmah as a basis for animal welfare. Two foundational hadiths "the world is sweet and green" and "in every living being there is reward" were interpreted as moral constraints on economies that normalize animal suffering. The study concluded that public literacy, policy design, and law enforcement should be integrated to curb illegal trade, while empirical validation across supply chains and online platforms remains needed.

Keywords: Wildlife Trade, Thematic Hadith, Environmental Ethics, Animal Welfare.

Abstrak

Perdagangan satwa liar merupakan persoalan ekologis, hukum, dan etika publik yang semakin kompleks seiring perluasan pasar digital. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka etika berbasis kajian hadis tematik untuk menilai praktik perdagangan satwa liar dalam konteks Indonesia. Penelitian menggunakan desain kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan mawdu'i, yaitu menghimpun hadis-hadis terkait lingkungan dan perlindungan hewan, menilai kualitasnya secara ringkas, mengelompokkan subtema, dan menyusun sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan tiga poros etika: amanah pengelolaan alam dan penjagaan keseimbangan, pencegahan kerusakan (fasād) sebagai prinsip tata kelola, serta rahmah kepada makhluk hidup sebagai dasar kesejahteraan hewan. Dua hadis fondasional "dunia manis dan hijau" dan "pada setiap yang bernyawa ada pahala" memberi batas moral bagi ekonomi yang menormalisasi penderitaan

satwa. Kesimpulan menegaskan perlunya integrasi literasi publik, kebijakan, dan penegakan hukum berbasis nilai untuk menekan perdagangan ilegal. Kerangka ini menawarkan rujukan normatif bagi edukasi, advokasi, dan desain intervensi, namun memerlukan verifikasi empiris pada rantai pasok dan platform daring.

Kata Kunci: *Perdagangan Satwa Liar, Hadis Tematik, Etika Lingkungan, Kesejahteraan Hewan.*

Pendahuluan

Perdagangan satwa liar telah berkembang menjadi problem ekologis sekaligus sosial dan ekonomi yang menantang karena ia mengubah makhluk hidup yang semestinya dipelihara dalam keseimbangan ekosistem menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar. Dalam banyak kasus, rantai perdagangannya mencakup penangkapan dari habitat, pengangkutan, penampungan, hingga transaksi yang sering berujung pada kematian atau penderitaan satwa, serta mempercepat penurunan populasi dan mengganggu fungsi ekologis spesies. Problem ini juga berkelindan dengan kejahatan terorganisasi lintas wilayah, sehingga pengendalian perdagangan satwa liar tidak cukup dipahami sebagai isu konservasi semata, melainkan juga isu tata kelola dan etika publik. Laporan global dari United Nations Office on Drugs and Crime menegaskan bahwa kejahatan satwa liar merupakan bagian dari lanskap kejahatan lingkungan yang memerlukan respons terkoordinasi, berbasis bukti, dan berorientasi pencegahan. (UNODC, 2024).

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas itu tampak nyata karena ragam spesies, ruang habitat, dan dinamika permintaan pasar membuat perdagangan satwa liar hadir dalam spektrum legal ilegal yang sering kabur di tingkat praktik. Pada satu sisi, terdapat aktivitas perdagangan yang berada dalam kerangka perizinan dan pengaturan tertentu; pada sisi lain, perdagangan ilegal terhadap satwa dilindungi terus berlangsung dan memunculkan tekanan serius terhadap konservasi. Studi tentang penegakan hukum di Kota Batu menunjukkan bahwa praktik perdagangan satwa dilindungi tidak hanya menjadi masalah kepatuhan hukum, tetapi juga menguji kapasitas aparat, koordinasi antaraktor, dan kesadaran masyarakat yang masih timpang. (Anggriawan, 2024).

Tata kelola perdagangan juga menjadi semakin rumit ketika isu domestik bertemu dengan tuntutan administrasi dan mekanisme lintas negara. Perizinan, pengawasan rantai pasok, serta kepatuhan terhadap ketentuan internasional menuntut ketelitian administratif yang tinggi dan membuka peluang penyimpangan ketika pengawasan lemah. Analisis mengenai pengaturan ekspor satwa dan tumbuhan

dilindungi memperlihatkan bahwa simpul perizinan ekspor dapat menjadi arena perjumpaan antara norma nasional dan tanggung jawab implementatif pada level global, sehingga celah kecil administratif dapat berdampak besar terhadap efektivitas perlindungan. (Nurfadjri, 2024).

Perubahan paling signifikan dalam satu dekade terakhir ialah pergeseran kanal transaksi ke ruang digital. Media sosial, grup tertutup, dan etalase daring membuat pasar lebih luas, lebih cepat, dan sering kali lebih sulit ditelusuri. Studi yang menelaah perdagangan satwa di provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis grup Facebook memperlihatkan bagaimana platform digital dapat memfasilitasi pertemuan penjual dan pembeli, menyamarkan identitas, dan menurunkan hambatan transaksi. (Nainupu et al., 2025). Di sisi lain, penelitian berbasis green criminology juga menegaskan bahwa ruang digital bukan hanya medium baru, tetapi ekosistem yang membentuk normalisasi sosial atas satwa sebagai komoditas. (Fitri, 2023).

Kecenderungan di atas memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan dan penegakan hukum, meski penting, selalu tidak cukup bila tidak disertai fondasi etika yang mampu mengubah cara pandang publik tentang relasi manusia–alam dan manusia–makhluk hidup. Pada titik inilah sumber normatif Islam berpotensi memberi kontribusi strategis, bukan sebagai slogan moral, melainkan sebagai kerangka yang memandu penilaian dan tindakan kolektif. Dalam kajian tafsir tematik lingkungan, mandat kekhalifahan menegaskan tanggung jawab manusia untuk memelihara, bukan mengeksploitasi, serta menolak “melampaui batas” dalam pemanfaatan alam. (Anam, 2020).

Gagasan keseimbangan ekologis dalam penafsiran modern menempatkan relasi manusia dan lingkungan sebagai relasi etis yang mensyaratkan keadilan, moderasi, dan pembatasan terhadap tindakan berlebihan yang melahirkan kerusakan. (Bashyroh, 2021). Dalam pembacaan atas tafsir M. Quraish Shihab, kelestarian lingkungan dipahami sebagai tanggung jawab manusia dalam ekosistem, dengan tekanan pada aspek pencegahan kerusakan dan refleksi praksis dalam kehidupan sosial. (Mubarok, 2022)

Akan tetapi, literatur Islam tentang lingkungan sering kali berhenti pada pembahasan normatif yang bersifat umum, sehingga belum cukup operasional ketika berhadapan dengan problem spesifik seperti perdagangan satwa liar terutama yang bermodus digital dan bertalian dengan jaringan ekonomi. Di sinilah kajian hadis tematik (*mawdu'i*) relevan, karena ia memungkinkan penghimpunan hadis-hadis terkait satu tema, pengujian (sejauh diperlukan), klasifikasi subtema, dan sintesis makna sehingga

membentuk bangunan etika yang koheren untuk menjawab problem kontemporer. Kerangka metodologis tentang urgensi dan tipologi studi hadis tematik menekankan pentingnya penataan langkah kerja yang sistematis agar hadis tidak dipakai secara parsial dan terburu-buru. (Kamala, 2025)

Dalam konteks isu lingkungan, studi hadis ekoteologi di Indonesia menegaskan bahwa hadis-hadis bertema alam mengandung landasan moral-spiritual yang dapat ditransformasikan menjadi pendidikan dan kebiasaan sosial yang ramah lingkungan. (Lutfiyah, 2024). Pada tema relasi manusia-hewan, penelitian hadis tematik tentang kasih sayang pada hewan menunjukkan bahwa Islam menata bentuk-bentuk rahmah secara konkret, dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga larangan merusak tempat hidup satwa.

Pada level etika publik, pemikiran ulama kontemporer juga menguatkan bahwa krisis ekologis menuntut pembacaan maqāṣid dan tanggung jawab sosial, sehingga perlindungan lingkungan tidak lagi dipahami sebagai pilihan moral individual semata, tetapi sebagai agenda kemaslahatan yang perlu diinstitusikan. (Koyyimah, 2024)

Berdasarkan Uraian tersebut, masalah penelitian dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kerangka etika berbasis hadis yang spesifik terhadap realitas perdagangan satwa liar: bagaimana hadis-hadis rahmah, amanah pengelolaan alam, dan pencegahan kerusakan dapat disintesis menjadi prinsip yang mampu membaca modus perdagangan (termasuk digital), menilai dampaknya pada keseimbangan ekosistem, serta menuntun praktik pencegahan di level individu, komunitas, dan kebijakan. Kesenjangan pengetahuan (research gap) muncul karena kajian empiris tentang perdagangan satwa liar cenderung kuat pada aspek legal dan kriminologis, sementara kajian normatif keislaman sering belum mengaitkan hadis secara tematik dengan mekanisme pasar, rantai pasok, dan perubahan kanal transaksi. Integrasi kedua wilayah ini penting agar agama tidak berhenti sebagai “pesan moral”, tetapi menjadi etika yang bekerja: membentuk literasi publik, menguatkan advokasi, dan memberi legitimasi moral bagi tindakan kolektif untuk menekan perdagangan satwa liar.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan hadis tematik (*mawdu‘i*) untuk menghimpun dan mensintesis hadis-hadis yang relevan dengan etika lingkungan, pencegahan kerusakan, dan rahmah

kepada hewan. Setting penelitian bersifat konseptual-normatif, dengan konteks analisis diarahkan pada dinamika perdagangan satwa liar di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam temuan jurnal-jurnal empiris mutakhir.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perdagangan Satwa Liar dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Tematik

Perdagangan satwa liar pada dasarnya merujuk pada rangkaian aktivitas ekonomi yang melibatkan satwa yang berasal dari alam mulai dari penangkapan, penguasaan, pengangkutan, penyimpanan, penawaran, hingga penjualan-beli (termasuk bagian tubuh/produk turunannya). Dalam konteks Indonesia, istilah ini sering “menegang” pada dua wajah sekaligus: ada perdagangan yang legal (misalnya untuk tujuan tertentu dengan syarat dan perizinan), tetapi ada pula perdagangan ilegal yang menyasar satwa dilindungi, dilakukan secara diam-diam, serta terhubung dengan jejaring pelaku yang semakin adaptif. Gambaran ini tampak jelas pada studi empiris tentang perdagangan kukang yang tekanan bahwa tindakan ilegal tidak hanya merusak upaya konservasi, tetapi juga berkelindan dengan tantangan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat (Anggriawan, 2024).

Dari sisi ruang lingkup, perdagangan satwa liar tidak selalu berhenti pada “satwa dilindungi” menurut hukum nasional. Ada satwa yang *tidak* dilindungi undang-undang tertentu namun tetap berada dalam rezim pengaturan internasional (misalnya melalui mekanisme perizinan dan transaksi perdagangan lintas negara), sehingga rezim tata kelola perdagangan menjadi lebih kompleks: meminimalkan kepentingan konservasi, kepastian administrasi, dan pengawasan rantai pasok (Nurfadjri, 2024). Dalam perspektif kajian, kompleksitas itu berarti analisis objek perlu mencakup kategori satwa (dilindungi/tidak dilindungi namun diatur), jenis transaksi (domestik/ekspor), serta titik rawan pelanggaran (pemalsuan dokumen, penyelundupan, dan penyamaran komoditas). Nurfadjri dan Zahidi (2024) menunjukkan bagaimana isu perizinan ekspor menjadi simpul penting yang menampilkan perjumpaan norma hukum nasional dengan kewajiban implementatif pada tingkat internasional.

Perdagangan satwa liar juga berubah mengikuti teknologi. Kanal digital media sosial, grup tertutup, atau “etalase” bold membuka pasar baru yang lebih luas, lebih cepat, dan sering kali lebih sulit menjangkaunya. Temuan tentang perdagangan satwa yang dilindungi di media sosial menegaskan bahwa ruang digital dapat memperbesar ancaman terhadap konservasi karena memperpendek jarak antara pemasok–pembeli,

sekaligus menyamakan identitas pelaku (Fitri, 2023). Modus perubahan ini penting diletakkan dalam ruang lingkup kajian karena ia memengaruhi cara kita membaca “perdagangan” bukan sekadar transaksi, melainkan ekosistem yang melakukan: jejaring pelaku, pola permintaan, dan normalisasi sosial yang membuat satwa diperlakukan sebagai komoditas. (Anggriawan, 2024) menekankan bahwa respons efektif menuntut pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas penelusuran digital agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku kecil semata.

Pada titik inilah kajian hadis tematik menjadi relevan: ia menyediakan kerangka etik untuk menilai praktik ekonomi yang berdampak pada ekologis, sekaligus memberi cakrawala normatif tentang pencegahan mudarat dan pemuliaan makhluk hidup. Secara metodologis, kajian hadis tematik (*mawdu'i*) dipahami sebagai upaya menghimpun hadis-hadis yang berjaln pada satu tema, lalu mengujinya (secara sanad/matan sejauh diperlukan), mengelompokkan subtema, dan menyusun sintesis makna agar lahir bangunan konsep yang utuh.

Praktik penelitian *mawdu'i* yang berbasis *takhrij bi al-mawdu'* misalnya melalui pelacakan tematik dan inventarisasi hadis dari berbagai kitab diterapkan secara eksplisit dalam penelitian hadis tematik di jurnal pendidikan Islam (Mahfud, 2022). Pada tataran langkah kerja, artikel metodologis di jurnal hadis Indonesia juga menekankan pentingnya tahapan sistematis: pemilihan tema, pelacakan hadis, verifikasi kualitas, klasifikasi, lalu penutupan simpulan tematik yang koheren (Sari, 2022).

Oleh karena itu, ruang lingkup “kajian hadis tematik tentang perdagangan satwa” dapat dirumuskan secara akademik sebagai pembacaan nilai-nilai profetik yang menyentuh tiga klaster besar: etika lingkungan (pengelolaan alam sebagai amanah), pencegahan kerusakan (prinsip menghambat mafsadat dan menutup jalan kerusakan), serta perlindungan makhluk hidup (larangan perlindungan dan peneguhan welas asih). Di tingkat operasional, ruang lingkup itu juga meniscayakan dialog dengan realitas kebijakan dan aktor lapangan termasuk kampanye dan kolaborasi organisasi seperti WWF yang diteliti sebagai strategi menekan perdagangan ilegal melalui kerja kolektif (Narendra, 2025).

Pada saat yang sama, kajian hadis tematik tetap perlu menjaga batas ilmiah: tidak mengisolasi satu hadis untuk menyimpulkan hukum secara tergesa-gesa, melainkan menyusun peta hadis yang saling menafsirkan, lalu mengontekstualkannya dengan data kerusakan ekologis, dinamika pasar digital, serta perangkat hukum konservasi yang

bekerja di lapangan seperti yang terlihat pada kasus penegakan hukum di Kota Batu (Anggriawan, 2024).

Etika Lingkungan dalam Hadis dan ayat amanah Memelihara Alam dan Keseimbangan

Lingkungan sebagai tatanan yang memiliki “timbangan”, hubungan antarspesies, daya dukung habitat, dan batas pemanfaatan. Ketika perdagangan satwa liar mendorong penangkapan berlebihan, merusak habitat, atau memutus rantai makanan, yang dilakukan bukan hanya aturan negara, melainkan juga tatanan yang ditetapkan Allah

Hadis pertama menautkan daya tarik dunia dengan mandat kekhalifahan, lalu menegaskan bahwa Allah “mengawasi” cara manusia bertindak:

Hadis (HR. Muslim no. 2742)

إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat*”

Secara etik, kata “manis dan hijau” خُلُوةٌ خَضِرَةٌ bukan sekadar gaya bahasa, tetapi memotret watak dunia sebagai sesuatu yang tampak memikat, menyenangkan, dan mudah menipu manusia untuk menjadikannya tujuan akhir. Dalam isu lingkungan, godaan itu sering mengambil bentuk yang sangat konkret keuntungan cepat dari penebangan, penangkapan, penjualan satwa eksotik, atau komodifikasi makhluk hidup sebagai prestise. Hadis ini memberi “kunci baca” yang tajam: godaan itu tidak netral, karena ia diuji oleh amanah dan pengawasan ilahi. Maka, problem utama bukan hanya “apakah ini menguntungkan?”, melainkan “apakah ini menunaikan amanah khalifah atau justru menukar amanah dengan kenikmatan sesaat?”

Pada surah Al-Baqarah ayat 30

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.*”

Di sinilah hadis Muslim 2742 menjadi jembatan langsung ke pesan Qur’ani tentang khalifah dan larangan *fasad*. Jika Al-Baqarah 30 menetapkan posisi manusia sebagai khalifah, maka hadis ini menjelaskan dinamika psikologisnya mandat itu dijalankan di tengah dunia yang memikat, sehingga manusia berpotensi tergelincir ke eksploitasi. Karena itu, *takwa* dalam hadis ini dapat dipahami sebagai etika pengendalian diri ekologis: membatasi hasrat konsumsi, menahan diri dari kerakusan, dan menolak legitimasi moral bagi praktik ekonomi yang merusak.

Harun Yahya sebagai rujukan populer yang mendorong pembacaan alam sebagai ruang pembelajaran: manusia didorong menyingkap “rahasia alam” dan menunaikan amanah sebagai khalifah. Di titik ini, argumen moralnya dapat diterapkan pada isu

satwa liar: pengetahuan tentang ekologi, perilaku spesies, dan dampak perdagangan ilegal tidak boleh berhenti sebagai informasi; ia harus menjadi dasar tanggung jawab. Tafsir tematik lingkungan dalam penelitian Indonesia menekankan bahwa solusi Qur’ani tidak berhenti pada seruan moral, melainkan mendorong langkah-langkah sosial: regulasi, kerja sama pemerintah, komunitas, akademisi, pemeliharaan sumber daya, reboisasi, dan sikap ramah lingkungan (Anam, 2020).

Dari sudut pandang hadis tematik, rekomendasi seperti itu sejalan dengan logika hadis Muslim 2742: jika Allah “melihat bagaimana kalian berbuat”, maka tanggung jawab ekologis harus masuk ke ranah keputusan publik, bukan hanya kesalehan pribadi. Dalam konteks perdagangan satwa liar, “berhati-hati terhadap dunia” dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian terhadap ekonomi yang menjadikan satwa sebagai barang dagang tanpa memperhitungkan keseimbangan ekosistem. Artinya, tindakan pencegahan (pengawasan, pembatasan, dan penegakan hukum) bukan sekadar agenda negara, melainkan bagian dari menunaikan amanah khalifah agar tidak tertipu oleh “manis dan hijau”nya keuntungan.

Penelitian tentang keseimbangan ekologis dalam tafsir juga memberi detail penting: menjaga keseimbangan bukan berarti menolak pemanfaatan alam sama sekali, tetapi menolak *tughyan* (melampaui batas) dan *Israf* (berlebihan). Keadilan, termasuk pembentukan sumber hukum/peraturan serta sikap moderat menjadi syarat menjaga keharmonisan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam (Bashyroh, 2021). Dalam bahasa yang lebih “fiqhiy”, ini adalah etika *pengelolaan* (*tadbīr*) dan *pembatasan* (*taqyīd*), bukan etika “bebas nilai”. Karena itu, hadis Muslim 2742 dapat dibaca sebagai dasar moral untuk menolak model ekonomi yang menganggap alam sebagai stok tanpa batas, termasuk perdagangan satwa yang menormalisasi pengambilan satwa dari habitatnya demi pasar.

Terdapat Hadis kedua menegaskan bahwa kebaikan kepada hewan bukan tindakan kecil yang tak bernilai; ia mendapat pahala, bahkan menjadi sebab ampunan Allah:

Hadis (HR. Bukhari no. 2363)

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Artinya: “Pada setiap yang bernyawa ada pahala (dalam berbuat baik kepadanya).”

Hadis ini utama karena menggeser cara pandang manusia terhadap hewan dari “objek utilitas” menjadi “subjek moral” yang berhak atas perlakuan rahmah. Dalam konteks etika lingkungan, pesan hadis ini dapat dibaca pada dua lapis. Lapis pertama adalah etika individual: setiap tindakan yang menolong makhluk hidup bernilai di sisi Allah. Lapis kedua adalah etika sistemik: jika menolong seekor hewan bernilai pahala, maka tindakan yang menyakiti, menelantarkan, atau mengeksploitasi hewan apalagi pada skala luas menjadi masalah moral serius, bukan sekadar soal preferensi.

Kajian hadis ekoteologi di Indonesia menekankan bahwa hadis-hadis bertema lingkungan mengandung landasan moral-spiritual yang kuat untuk membentuk kesadaran lingkungan dan memandu perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (Lutfiyah, 2024). Meskipun penelitian tersebut mengulas ragam hadis lingkungan, titik

tekannya relevan untuk hadis Bukhari 2363: nilai agama tidak berhenti pada “paham”, tetapi harus menjadi kompas pembentukan karakter dan kebiasaan ekologis. Dengan kata lain, rahmah kepada makhluk hidup bukan tambahan etika, melainkan bagian dari kesalehan yang berwujud.

Dalam kerangka perdagangan satwa liar, hadis Bukhari 2363 memberi argumen normatif yang tegas: praktik ekonomi yang menyuburkan penderitaan satwa (penangkapan liar, pengurungan, pengangkutan yang menyiksa, pemisahan dari habitat dan kelompoknya) bertentangan dengan arah rahmah yang diperluas oleh Nabi. Bahkan ketika sebagian pihak mencoba membenarkan perdagangan dengan alasan “kebutuhan” atau “tradisi”, hadis ini menuntut pengujian moral: apakah praktik itu menjaga kehidupan dan martabat makhluk, atau justru menjadikannya korban pasar? Di sinilah hadis berfungsi sebagai *filter etis*: ia membatasi legitimasi ekonomi yang mengorbankan makhluk hidup.

Kajian tentang studi hadis tematik juga menegaskan bahwa pendekatan maudhu’i membantu merangkai hadis-hadis sahih menjadi prinsip etika lingkungan yang koheren: perlindungan makhluk hidup, kesadaran ekologis, dan tanggung jawab sosial untuk menjaga alam (Khoir, 2025). Artinya, ketika kita membaca “يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُنُوْا عٰمِلِيْنَ فِىْ اَرْضٍ رَّحِيْمَةٍ اُخْرٰى”, Ayat ini tidak berhenti pada kisah kebaikan personal, tetapi memetik prinsip: Islam meneguhkan “hak hidup” dan “hak diperlakukan dengan baik” pada makhluk bernyawa. Prinsip ini kemudian menuntut penerjemahan sosial: edukasi, budaya anti-kekerasan terhadap satwa, serta kebijakan yang melindungi keanekaragaman hayati dari eksploitasi pasar.

Jika dirangkum secara tematik, ayat-ayat tentang khalifah, memberi kerangka kosmik etika lingkungan, dua hadis tadi memberi arah praksis yang tajam.

Pertama, amanah pengelolaan alam memerlukan *pengendalian diri* dan *pengendalian sistem*. Hadis Muslim 2742 mengingatkan bahwa dunia “manis dan hijau” mudah memperdaya, sehingga amanah khalifah membutuhkan kewaspadaan terhadap mekanisme ekonomi yang mendorong kerakusan. Ini selaras dengan penekanan sejumlah studi tafsir lingkungan bahwa tanggung jawab khalifah menuntut keadilan, aturan, dan tindakan nyata pemeliharaan lingkungan (Bashyroh, 2021)

Kedua, pencegahan kerusakan bukan sekadar larangan, melainkan prinsip tata kelola. Pada Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia”

Ayat ini memberi arah analisis yang sangat relevan dengan isu satwa liar: kerusakan tidak dianggap “nasib alamiah” semata, melainkan terhubung dengan pilihan manusia (produksi, konsumsi, dan tata kelola). Dalam studi tentang kelestarian lingkungan berbasis tafsir, ayat seperti Ar-Rum 41 dibaca sebagai pengingat bahwa bencana dan krisis ekologis bukan sekadar gejala, tetapi juga *umpan balik moral* atas penyimpangan manusia dari prinsip keseimbangan (Mubarok, 2022)

Ayat ini membangun logika bahwa kerusakan ekologis adalah pelanggaran atas tatanan Allah dan terkait tindakan manusia. Karena itu, “mencegah kerusakan” dalam isu perdagangan satwa liar berarti menghalangi sebab-sebab ekologisnya: perburuan dan

penangkapan yang melampaui daya pulih, pemutusan rantai ekosistem, dan pembiaran pasar gelap. Dalam tafsir tematik lingkungan, aspek ini sering dipahami sebagai kewajiban manusia menjaga keseimbangan alam karena alam adalah tempat tinggal, sumber rezeki, dan sarana beribadah. maka merusaknya adalah bentuk ketidakadilan pada diri sendiri dan generasi mendatang (Mubarak, 2022).

Dalam bacaan akademik terhadap pemikiran Quraish Shihab, larangan “jangan membuat kerusakan di bumi” bukan sekadar larangan moral individual, melainkan dasar etika publik. Ketika kerusakan dipahami sebagai akibat perilaku manusia (pencemaran, banjir, longsor, dan seterusnya), maka kewajiban menjaga lingkungan juga logis diturunkan menjadi kewajiban sosial-kolektif, bahkan kewajiban negara melalui regulasi dan penegakan.

Ketiga, perlindungan makhluk hidup memperluas etika dari “lingkungan sebagai benda” menjadi “lingkungan sebagai komunitas kehidupan”. Hadis Bukhari 2363 menegaskan bahwa berbuat baik kepada hewan bernilai pahala. Pesan ini menutup celah pembenaran moral yang sering muncul dalam perdagangan satwa liar: seolah-olah satwa hanya “barang” yang sah diperdagangkan selama ada pembeli. Dalam kerangka hadis ekoteologi, nilai ini harus menjadi landasan pembentukan kesadaran dan tindakan pendidikan, agar kepedulian lingkungan tidak berhenti pada teori, tetapi memengaruhi pilihan konsumsi dan sikap sosial terhadap praktik yang merusak (Lutfiyah, 2024).

Dengan demikian, etika lingkungan dalam ayat dan dua hadis fondasi ini menghasilkan satu kesimpulan normatif yang kuat untuk kajian perdagangan satwa liar: keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan legitimasi apabila ia dibayar dengan pelanggaran amanah (khalifah), kerusakan keseimbangan (mīzān), dan penderitaan makhluk hidup (rahmah pada setiap yang bernyawa). Dalam bahasa fikih lingkungan, pengelolaan alam harus bergerak dari sekadar “boleh–tidak boleh” yang sempit menuju perangkat syariah yang menjamin pemeliharaan kehidupan dan pencegahan kerusakan secara sistemik (Hermanto, 2021).

Rahmah Kepada Hewan Sebagai Etika Lingkungan dan Perlindungan Makhluk Hidup

Hadis rahmah kepada hewan sebagai fondasi etika lingkungan dan perlindungan makhluk hidup Hadis ini termuat dalam Sahih al-Bukhari no. 2363:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ ” فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

Artinya: “Rasulullah saw menceritakan seorang lelaki yang menolong anjing kehausan dengan memberi minum; Allah mensyukuri amalnya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya apakah dalam menolong hewan ada pahala; beliau menjawab: “Pada setiap yang bernyawa (setiap ‘hati yang basah’) ada pahala.”

Struktur sanad (rantai periwayatan sesuai jalur dalam Bukhari): Abdullah bin Yusuf → Malik bin Anas → Sumayy → Abu Salih → Abu Hurairah → Rasulullah ﷺ. Secara bentuk, ini adalah sanad marfū' (berhenti pada Nabi), dan dalam teks juga dicatat adanya mutāba'ah (penguat jalur) pada sebagian mata rantai, yang menunjukkan perhatian periwayatan terhadap stabilitas transmisi riwayat. Kualitas hadis ini *shahih*, karena diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari yang diterima sebagai salah satu himpunan hadis paling ketat dalam kriteria kesahihan

Secara akademik, penelitian hadis tematik di Indonesia juga menempatkan hadis-hadis rahmah kepada hewan sebagai riwayat yang dapat dijadikan pijakan normatif untuk etika perlakuan terhadap hewan mulai dari memberi makan-minum, mencegah penelantaran, sampai larangan menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan. (Putra & Zakiyah, 2024).

Inti moral hadis ini bukan sekadar “kisah kebaikan personal”, melainkan kaidah etis: rahmah kepada makhluk hidup adalah amal bernilai ibadah, bahkan ketika objeknya hewan yang dianggap rendah oleh sebagian orang. Karena itu, rahmah di sini bekerja sebagai prinsip (nilai dasar) yang mengikat cara manusia memperlakukan makhluk hidup dalam seluruh aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. (Putra, 2024)

Makna etika hadis: rahmah sebagai “tanggung jawab ekologis” pada Ungkapan “*فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَخْرَ*” menegaskan bahwa nilai moral Islam tidak berhenti pada relasi antarmanusia, tetapi mencakup relasi manusia dengan makhluk lain. Dengan bahasa lain, hadis ini meletakkan ukuran keluhuran iman pada kemampuan manusia menghadirkan manfaat dan mengurangi penderitaan makhluk hidup.

Kajian hadis tematik kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa pesan rahmah kepada hewan dibaca sebagai “etika tindakan”: kebaikan tidak cukup pada niat, tetapi harus tampak dalam praktik konkret yang menjaga kelangsungan hidup, mengurangi rasa sakit, dan menghindarkan makhluk dari kondisi yang menjerumuskan pada kematian perlahan. (Oktaviona et al., 2025) Pada titik ini, hadis rahmah beririsan langsung dengan etika lingkungan: hewan bukan sekadar “objek”, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang saling menguatkan. Ketika manusia merusak relasi tersebut melalui kekejaman, eksploitasi berlebih, atau pemutusan habitat—kerusakan itu bukan hanya berdampak pada hewan, tetapi juga kembali menghantam keseimbangan hidup manusia sendiri. (Qardlawi, 2023)

Dalam literatur kontemporer, rahmah kepada makhluk hidup kerap dipahami sebagai cabang dari visi syariah yang lebih luas: menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Menurut Yusuf al-Qaradawi, fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) menuntut prinsip-prinsip yang menata relasi manusia dengan alam secara bermartabat; salah satu aksentuasi pentingnya adalah kasih sayang (rahmah), yang mengikat perilaku agar tidak berubah menjadi eksploitasi yang menimbulkan kerusakan. (Faizal et al., 2025).

Menurut Ali Yafie, pelestarian lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari tujuan syariah (maqāsid), sehingga tanggung jawab manusia sebagai khalifah tidak berhenti pada moral personal, tetapi menuntut orientasi kebijakan dan praktik sosial menuju pengelolaan ekologi yang berkelanjutan. Jika dua kerangka kontemporer ini dibaca bersama hadis Bukhari di atas, maka rahmah kepada hewan bukan sekadar

“anjuran akhlak”, tetapi menjadi indikator kepatuhan etis: tindakan yang mencederai makhluk hidup dan merusak tatanan ekologis sulit dibenarkan bila menghasilkan penderitaan yang dapat dicegah. (Qardlawi, 2023)

Di Indonesia, perdagangan satwa liar (terutama yang ilegal) secara empiris berkaitan dengan jaringan kejahatan, rendahnya literasi publik, dan ancaman serius terhadap konservasi. (Anggriawan, 2024). Hadis rahmah memberi kriteria etis yang tajam untuk membaca problem ini. Perdagangan satwa liar pada praktiknya sering melibatkan penangkapan, pengangkutan, penahanan, dan transaksi yang menimbulkan stres, luka, bahkan kematian hewan yakni penderitaan yang justru menjadi kebalikan dari pesan “pahala dalam menolong setiap makhluk bernyawa”. Dengan demikian, bila suatu praktik ekonomi menyuburkan penderitaan dan kerusakan ekosistem, maka ia bergerak menuju mafsadah yang semestinya dicegah. (Putra, 2024)

Di sini, hadis Bukhari bekerja seperti “kompas etis”: ia menggeser cara pandang dari sekadar “boleh-tidaknya jual beli” menjadi pertanyaan yang lebih mendasar—apakah aktivitas itu memelihara kehidupan atau menormalisasi kekejaman? Pertanyaan ini sejalan dengan pembacaan hadis tematik yang menekankan bahwa kasih sayang kepada hewan mencakup memberi makan-minum, mencegah penelantaran, dan tidak menyakiti tanpa alasan yang sah. (Oktaviona et al., 2025) Karena itu, ketika perdagangan satwa liar beroperasi melalui kekerasan, penyiksaan, atau perusakan habitat, ia bukan hanya problem hukum positif, tetapi problem etika Islam: melanggar ruh rahmah dan berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dalam pembacaan *maqasid* kontemporer.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa perdagangan satwa liar bukan sekadar persoalan hukum dan konservasi, melainkan juga persoalan etika publik yang menuntut kerangka normatif yang kokoh. Melalui pendekatan kepustakaan dengan metode hadis tematik (*mawḍūʿī*), penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai profetik dapat disintesis menjadi tiga poros utama: amanah pengelolaan alam dan penjagaan keseimbangan, pencegahan kerusakan (*fasād*) sebagai prinsip tata kelola, serta rahmah kepada makhluk hidup sebagai dasar perlindungan satwa.

Hadis tentang “dunia manis dan hijau” (HR. Muslim no. 2742) memperkuat mandat kekhalifahan dan akuntabilitas moral manusia atas tindakannya, sedangkan hadis “pada setiap yang bernyawa ada pahala” (HR. Bukhari no. 2363) menegaskan bahwa perlakuan baik terhadap hewan memiliki nilai ibadah dan membatasi legitimasi ekonomi yang dibayar dengan penderitaan satwa. Dengan kerangka tersebut, perdagangan satwa liar terutama yang ilegal dan bermodus digital dapat dinilai tidak hanya sebagai pelanggaran regulasi, tetapi sebagai praktik yang berpotensi menabrak *Mizan* (keseimbangan), memperluas mafsadah ekologis, dan menormalisasi kekejaman

terhadap makhluk hidup, sehingga memerlukan respons integratif berupa literasi publik, kebijakan, serta penguatan penegakan hukum berbasis nilai.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat secara terbuka. Pertama, sebagai studi kepustakaan, temuan bersifat konseptual-normatif sehingga belum mengukur secara langsung intensitas penderitaan satwa pada rantai pasok perdagangan, efektivitas intervensi penegakan hukum, maupun pola permintaan pasar digital di lokasi tertentu. Kedua, pemetaan hadis dan ayat masih berfokus pada hadis-hadis fondasional dan belum memperluas analisis takhrij-komparatif secara mendalam atas variasi jalur riwayat, perbedaan redaksi, serta implikasi fiqhiyah lintas mazhab yang mungkin memperkaya rumusan etika operasional. Ketiga, dialog dengan instrumen kebijakan dan perangkat konservasi (misalnya mekanisme perizinan lintas negara dan tata kelola platform digital) masih terbatas pada temuan sekunder dari literatur, sehingga penelitian lanjutan disarankan mengombinasikan pendekatan hadis tematik dengan kajian hukum empiris dan studi digital ethnography untuk memetakan praktik perdagangan satwa liar secara lebih presisi dan kontekstual.

Referensi

- Drake, Susa Anggriawan, A. (2024). Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Kota Batu: Suatu pendekatan hukum. *Esensi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.386>
- Anam, M. K. (2020). The concept of environmentalism in the Qur'an perspective of Tafsir Al-Misbah. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 199–220. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.199-220>
- Bashyroh, I., & Mahmud, A. (2021). Keseimbangan ekologis: Manusia dan lingkungan dalam Tafsir Al-Misbah. *Suhuf*, 14(2), 303–324. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.666>
- Fitri, R., & Kamrullah, M. (2023). Perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis online melalui media sosial Facebook ditinjau dari teori green criminology. *Anomie*, 5(3).
- Anggriawan, F. (2024). Penegakan hukum perdagangan satwa liar (hewan kukang) di wilayah Kota Batu. *Esensi Hukum*, 6 (2), 75–87. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.418>

-
- Faizal, Rahman R., A., & Abidin, Z. (2025). Analisis pemikiran Prof Ali Yafie terhadap pengelolaan ekologi berkelanjutan melalui prinsip hifz al bī'ah. *Tahkim*, XXI (2), 219–241.
- Oktaviona, Muhsin, M., & Rosyadi, S. (2025). Kasih sayang manusia terhadap hewan peliharaan: Studi hadis tematik. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2 (2), 115–128. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.141>
- Putra, A., & Zakiyah. (2024). Kasih sayang terhadap hewan dalam perspektif hadis. *Jurnal Literasiologi Literasi Kita Indonesia*, 12 (5), 261–277.
- Qardlawi, SAYA (2023). Prinsip berinteraksi dengan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Jurnal Studi Ilmu Quran dan Hadis (SIQAH)*, 1 (1), 81–94.
- Amelia, F., Azmi, MU, Mushaffa, A., Islam, MT, & Ikmah, AD (2025). Kodifikasi hadis Imam Bukhari: Pendekatan historis terhadap metode penyusunan dan kontribusi dalam ulumul hadis . *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9677–9689.
- Binasdevi, M., & Armizi. (2020). Metodologi Imam Al-Bukhari dalam menentukan cacat sebuah hadis pada Kitab At-Tarikh Al-Kabir jilid II . *Jurnal Al-Aulia*, 6(1), 52–.
- Kholilurrahman, A., & Sholihin, M. (2024). Metode induksi dalam penelitian hadis (Analisis terhadap kriteria keabsahan dan kelemahan hadis) . *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 1–11.
- Kriteria Ittisal al-Sanad Menurut Imam Bukhari dalam Validitas Hadis. (2023). *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* .
- Oktaviona, Muhsin, M., & Rosyadi, S. (2025). Kasih sayang manusia terhadap hewan peliharaan: Studi hadis tematik . *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 115–128.
- Putra, A., & Zakiyah. (2024). Kasih sayang terhadap hewan dalam perspektif hadis . *Literasiologi: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* , 12(5), 397–406.
- Rahman, H., Hsb, IP, & Sulastri, MF (2025). Metodologi penelitian hadis: Antara kritik sanad dan matan . *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 2(2), 233–246.
- Saifuddin. (2024). Flora dan fauna perspektif hadis: Kajian fiqh al-hadis dan urgensi konservasi alam . *JALIF: Jurnal Sastra Arab dan Kajian Islam*, 4(2), 149–164.

-
- Satya, IGSR, & Mahendrayana, IMDD (2023). *Perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menurut hukum positif di Indonesia* . Jurnal Kertha Semaya, 11(4), 762–77
- Anam, MS (2020). Konsep environmentisme dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab). *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3 (1), 41–56. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.41-56>
- Bashyroh, U., & Mahmud, A. (2021). Keseimbangan ekologis dalam Tafsir Al-Misbah (Studi analitik peran manusia terhadap lingkungan). *SUHUF* .
- Hermanto, A. (2021). *Fikih ekologi* . CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Khoir, M., & Alif, M. (2025). Penerapan studi hadis tematik tentang alam dan ilmu pengetahuan. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2 (2), 153–161. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.938>
- Lutfiyah, SK, & Kurjum, M. (2024). Analisis hadis tentang ekoteologi dan relevansinya dalam membangun kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekolah alam. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11 (3), 270–280.
- Mubarok, A. (2022). Kelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.
- Ferry Anggriawan . “Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) Di Wilayah Kota Batu.” *Jurnal ESENSI HUKUM* 6, no. 2 (2024).
- Budi Febriani , dan Siti Maryam . “Takhrij Hadis Tematik tentang Kebersihan: Studi Analisis Hadis dalam Perspektif Kesalehan Individual dan Sosial.” *Hikmah* (2025).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . *Penyelamatan Satwa Liar Hidup: Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum* . Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, 2024.
- Khoirudin, Teep Ransanoi, Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, dan Irfan Rizky Hutomo. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa yang Dilindungi di Indonesia.” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 1 (2025).
- Winda Sari . “Hadis dan Etika Lingkungan: Panduan Islam Menjaga dalam Keberlanjutan Alam.” *Akademisi Masa Depan* 2, tidak. 3 (2024): 218–229.
- Agus Hermanto . *Fikih Ekologi* . Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Wulan. “Menjaga Keseimbangan Ekosistem: Analisis Konsep Hifz al-Bi'ah Menurut Ali Yafie.” *Tahkim XXI*, no. 1 (2025): 89–10

-
- Kamala, A. (2025). Konsep dasar dan transformasi historis studi hadis tematik: Urgensi, tipologi, dan pendekatan. *Jurnal Ulumul Hadis*, 6(1).
- Koyyimah, A. (2024). Pemikiran Ali Yafie tentang lingkungan hidup dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(1).
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis hadis tentang ekoteologi dan relevansinya dalam membangun kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekolah alam. *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 270–280. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i3.3858>
- Mubarak, A. (2022). Kelestarian lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hikmah*, 19(2).
- Nainupu, S. A., Purnama, M. M. E., Pramata, F., Soimin, M., & Hidayat, O. (2025). Wildlife trade in East Nusa Tenggara Province based on Facebook social media groups. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 31(3), 274–286. <https://doi.org/10.7226/jtfm.31.3.274>
- Nurfadjri, R., & Zahidi, M. S. (2024). Pengaturan ekspor satwa dan tumbuhan dilindungi dalam perspektif hukum nasional dan kewajiban internasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 40–58. <https://doi.org/10.33701/JIPWP.V50I1.4033>
- Putra, A., & Zakiyah. (2024). Kasih sayang terhadap hewan dalam perspektif hadis. *Jurnal Literasiologi*, 12(5). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- n M., and Joanne L. Reid. “21st Century Competencies in Light of the History of Integrated Curriculum.” *Frontiers in Education* 5 (July 14, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.00122>.
- Fuad, A. Jauhar. Wawancara. Interview by Zaenal Arifin, April 21, 2021.
- Ghofur, Abd, Joel C. Kuipers, and Askuri. “Instructional Design: Multi-Site Study of the Integration of Islam in Science Teaching in Java, Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 4, no. 1 (June 29, 2021): 70–84. <https://doi.org/10.33367/ijies.v4i1.1652>.
- Klein, Julie Thompson. “Learning in Transdisciplinary Collaborations: A Conceptual Vocabulary.” In *Transdisciplinary Theory, Practice and Education: The Art of Collaborative Research and Collective Learning*, edited by Dena Fam, Linda Neuhauser, and Paul Gibbs. Cham: Springer International Publishing, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-93743-4>.

-
- Qomar, Mujamil. *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media, 2020.
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>.
- Vorobyova, I. V., and O. V. Kruzhkova. "Student Vandalism as Spontaneous Risk-Communication in the Context of Digitalization," 82–86. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200509.016>.
- Zahid, Reza Ahmad. "Keberagamaan Kaum Waria: Studi Kehidupan Beragama Kaum Waria Di Kota Kediri." PhD. Dissertation, UIN Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/45378/>.